

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP**
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1288K/PID/2000)

SKRIPSI



Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| Asal: | Hadiah | Klass |
| Terima: | Perwakilan | 20070101271 |
| No. Induk: | 31 AUG 2002 | Amier |
| Oleh: | KLASIR / PENYALIN: | P. |

Annisa Yuldiyanti Amier

NIM. 200710101271

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP**

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1288K/ PID/ 2000)

Oleh :

ANNISA YULDIYANTI AMIER

NIM : 200710101271

PEMBIMBING

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S. H. M. S.

NIP : 130 355 246

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP : 131 882 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu “.

(Terjemahan Q.S Al Hujurat (49) : 6)*

*

Choiruddin Hadhiri SP.1999.Klasifikasi Kandungan Al-qur'an. Jakarta :
Gema Insani Press (Hal.247)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasihku kepada :

1. Yang tercinta dan tersayang kedua orang tuaku Papie Mier dan Mamie Roos atas segenap jerih payahnya membesarkan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan air mata doa restu yang tidak pernah berhenti mengalir untuk diriku, semoga awal dari keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guru dan Para Dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pendidikan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juli

Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131276662


Sekretaris



FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 131877584

Anggota Penguji :

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S. H., M. S.
NIP . 130355246



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP . 131882334



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP
(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1288K/PID/2000)**

Oleh :

ANNISA YULDIYANTI AMIER
NIM : 200710101271

Pembimbing



Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP . 130 355 246

Pembantu Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP . 131 882 334

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP . 130 808 985

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah S.W.T. berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Putusan M.A. R.I. No. 1288K/Pid/2000)

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah membantu membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S. (alm) selaku dosen wali penulis yang telah memberikan petuah dan nasehat yang akan selalu penulis kenang dan semoga Allah memberikan tempat yang mulia baginya. Amien.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku dosen wali pengganti atas dorongan serta dukungannya.
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku ketua panitia penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini serta memberikan petunjuk, koreksi, dan kritik yang berharga bagi penyempurnaanya.
7. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku sekretaris panitia penguji, atas kritik dan saran penyempurnaan terhadap penulisan skripsi ini.

8. Saudara-saudaraku tersayang Abang Abdjan, Artussandi, Nenny Yuldiani, Fian Febrian, dan Ade Fira dorongan semangat dan cinta kasih membuat hari-hariku menjadi lebih berarti.
9. Abang Aziest terkasih atas segala perhatian, doa-doa, dorongan moril, kasih sayang, dan yang telah, masih, dan akan selalu ada disampingku dengan doa dan harapan bersama. Thank's telah menemaniku memaknai hidup ini.
10. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Ukhti Arista pembimbingku dalam mendalami ilmu agama.
12. Anak-anak Ambonezz, Umi, Ima, Mien, Yani, Asty, Irma, dan Ocha untuk persahabatan yang indah.
13. Teman-teman senasib seperjuangan yang telah mewarnai hari-hariku di kota "Jember Indah" Yulia, Rossie, Karina, Dewi, Ayiek, Ayu, Mahmud, dan Eko, Thank's atas spirit dan atensimya.
14. Saudara-saudaraku, Kak Santi, Lucky, Kholief, mbak Dita, dan keluarga kost Kelinci 8 atas spirit dan jalinan persaudaraan yang telah memberikan nuansa tersendiri.

Semoga Allah S.W.T. membalas budi baik dan jasa-jasa bapak, ibu, serta pihak-pihak yang berperan mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum sekaligus bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Motto | ii |
| Halaman Persembahan | iii |
| Halaman Persetujuan | iv |
| Halaman Pengesahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Lampiran | x |
| Ringkasan | xi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.4 Metodologi Penulisan | |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.2 Sumber Data | 6 |
| 1.4.3 Metoda Pengambilan Data | 6 |
| 1.4.4 Analisis Data | 7 |

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| 2.1 Fakta | 8 |
| 2.2 Dasar Hukum | 10 |
| 2.3 Landasan Teori | 10 |
| 2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana | 10 |
| 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup | 12 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.3 Unsur-unsur Pasal 43 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997..... | 14 |
| 2.3.4 Pengertian Dan Jenis-jenis Putusan Hakim | 15 |
| 2.3.5 Proses Pembuktian Perkara Pidana..... | 20 |

BAB III : PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| 3.1 Cara Hakim Judex Facti Membuktikan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup | 23 |
| 3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung Bahwa Perbuatan Terdakwa Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup..... | 33 |
| 3.3 Kajian | 38 |

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 4.1 Kesimpulan | 42 |
| 4.2 Saran..... | 43 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Putusan No. 100/Pid/B/2000/P.N SMG.

LAMPIRAN II : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1288K/Pid/2000.



RINGKASAN

Masalah lingkungan hidup ternyata bukan hanya terjadi di negara-negara industri dan negara yang sudah maju saja, tetapi juga bisa terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan salah satu akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang demikian pesat. Bahkan dari hari ke hari kita tahu pencemaran terhadap lingkungan hidup itu semakin beraneka ragam bentuk dan cara yang dilakukan, serta dampaknya yang kita rasakan saat ini berakibat semakin luas dalam masyarakat. Menghadapi dan menanggulangi berbagai dampak dari perbuatan dan tingkah laku manusia yang merusak lingkungan hidup maka dipandang perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma hukum. Masalah pembuktian akan tetap menjadi pokok bahasan yang menarik karena mempersoalkan berbagai kepentingan dan telah merupakan salah satu masalah pokok dan mendasar dalam pelaksanaan hukum lingkungan yang baru, dimana masalah ini terkait dengan sifat teknis yang rumit, ragam disiplin ilmu yang terlibat dan syarat-syarat sahnya suatu alat bukti dan kesaksian ahli serta peranan laboratorium. (Silalahi, 1992:216). Menurut (Sasangka dan Rosita, 1996:6). Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah juga merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Masalah pembuktian ini diatur dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHP.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk memahami bagaimana cara hakim *judex facti* membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan mengapa hakim MA yang merupakan hakim tertinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa

termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada perkara nomor 1288 K / Pid / 2000.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metoda pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, sedangkan analisis datanya menggunakan metoda deskriptif kualitatif.

Cara hakim *judex facti* dalam membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sudah tepat, selain menilai alat-alat bukti juga tetap berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP yaitu berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Pada kasus perkara No.1288K/Pid/2000 Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana lingkungan (bukan tindak pidana materiil) Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum adalah tepat. Dalam praktek peradilan Mahkamah Agung cenderung berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana formil, sebab jika tindak pidana lingkungan itu materiil, akan sulit dikarenakan memakan banyak waktu, karena beban pembuktiannya berat sehingga tindak pidana lingkungan dikwalifikasikan sebagai tindak pidana formil. Pembuktian dalam menentukan bahwa lingkungan hidup telah mengalami pencemaran atau perusakan adalah bahwa selain akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara fisik akan nampak setelah melewati rentang waktu yang cukup panjang (kurang lebih 5 sampai 10 tahun), dan hal tersebut hanya dapat dijelaskan oleh para ahli melalui analisis atau penelitian laboratorium. Ada jalan pintas yang dapat ditempuh sebagai terobosan yang bersifat praktis terhadap masalah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu bahwa saksi ahli dalam masalah lingkungan hendaknya dilibatkan sejak awal dimulainya proses penyelidikan oleh POLRI.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perhatian dan penanganan terhadap lingkungan hidup dimulai sejak adanya "Stockholm Declaration" pada tahun 1972 yang memuat tentang kebijaksanaan lingkungan global dan merupakan landasan kebijaksanaan lingkungan nasional tentang pembangunan berwawasan lingkungan.

Masalah lingkungan hidup ternyata bukan hanya terjadi di negara-negara industri dan negara yang sudah maju saja, tetapi juga bisa terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan salah satu akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang demikian pesat.

TAP MPR RI No. IV./ MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjelaskan bahwa segi lingkungan hidup telah memperoleh sorotan yang lebih berarti daripada sebelumnya. Melalui penggarisan bahwa arah pembangunan jangka panjang yang menjadi tujuan adalah pembinaan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang di dalamnya tersimpul kehendak Bangsa Indonesia untuk menjalin keselarasan hubungan antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya yang serasi, karena dalam melaksanakan pembangunan, penggalan sumber-sumber alam harus rasional dan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. (Koeswadji, 1993:10).

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain. (Subagyo, 1992:17).

Bahkan dari hari ke hari kita tahu pencemaran terhadap lingkungan hidup itu semakin beraneka ragam bentuk dan cara yang dilakukan, serta dampaknya

yang kita rasakan saat ini berakibat semakin luas dalam masyarakat, padahal seharusnya lingkungan hidup itu perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai dampak dari perbuatan dan tingkah laku manusia yang merusak lingkungan hidup maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini merupakan suatu langkah maju dari sisi pembangunan hukum negara Indonesia karena hal tersebut menunjukkan adanya landasan hukum yang bersifat nasional bagi perlindungan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup.

Lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu masalah yang diperdebatkan dalam kasus-kasus lingkungan ialah mengenai beban pembuktian dan masalahnya yang lazim disebut sebagai *problems of proof* tentang ada tidaknya unsur kesalahan (*fault*), kelalaian (*negligence*), ketidak hati-hatian (*careless*), apakah ada kesengajaan (*intentionally*), apakah ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad;tort*), kerusakan (*damages*), apakah ada hubungan kausal (*causality; the burden of proving a cause and effect relationship*), dan sebagainya. (Silalahi, 1992:199).

Masalah pembuktian akan tetap menjadi pokok bahasan yang menarik karena mempersoalkan berbagai kepentingan dan telah merupakan salah satu masalah pokok dan mendasar dalam pelaksanaan hukum lingkungan yang baru. Masalah ini terkait dengan sifat teknis yang rumit, ragam disiplin ilmu yang terlibat dan syarat-syarat sahnya satu alat bukti dan kesaksian ahli serta peranan laboratorium. (Silalahi, 1992: 216).

Telah diketahui bahwa undang-undang hanya menurut ketentuan-ketentuan yang umum, dan hakimlah yang berkewajiban untuk menafsirkan dan menetapkannya dalam suatu peristiwa konkrit. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang akan diciptakan itu harus luwes sehingga dapat mengarungi segala masa, dan tidak setiap kali harus mengadakan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan teknologi serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka menghadapi kasus konkrit pengadilan khususnya yang berkaitan dengan delik lingkungan, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengetahui (dalam arti mengerti dan memahami) batasan ruang lingkup unsur-unsur delik ;
2. mengetahui letaknya delik dalam keseluruhan sistematik peraturan yang bersangkutan ;
3. mengetahui (dalam arti mengerti dan memahami) macam-macam penafsiran interpretasi ;
4. mengetahui (dalam arti mengerti dan memahami) bagaimana pendapat para pakar melalui ajaran ilmu pengetahuan ;
5. mengetahui bagaimana pendapat mengenai hal itu dalam yurisprudensi (Koeswadji, 1993:84).

Isi hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan cara:

- A. mencari kebenaran;
- B. memperoleh keputusan hakim;
- C. mewujudkan keputusan hakim. (M.R Amin, 1981:33).

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. (Sasangka dan Rosita, 1996:6).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah juga merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak azasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan mencapai kebenaran materiil. (Hamzah, 1986:257).

Putusan-putusan pengadilan harus memiliki kewibawaan. Putusan tersebut terletak pada proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan (hakim) dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya delik yang dilakukan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa benar-benar terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kasus perkara No.1288K/Pid/2000 yang penulis angkat sebagai dasar penulisan skripsi ini merupakan kasus pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Terdakwa dalam kasus ini adalah Suharno Wiyono. Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/34/M.PE/1988.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini juga, Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang diatas, sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutuskan sendiri disertai dengan alasan hukumnya. Selanjutnya Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Putusan M. A. R. L No. 1288 K / Pid / 2000).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas serta latar belakang maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. bagaimanakah cara hakim *judex facti* membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ?
2. mengapa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. untuk memahami bagaimana cara hakim *judex facti* membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
2. untuk memahami dasar pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

1.4 Metodologi

Penulisan ilmiah sudah seharusnya bersifat obyektif untuk itu perlu didukung adanya data dari suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan. Usaha

tersebut dilakukan dengan menggunakan metoda ilmiah. (Hadi, 1986:4). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara mempelajari, mengarahkan dan memahami lingkungan yang dihadapinya.(Soekanto, 1984:6) Penulis dalam hal ini menggunakan metoda sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metoda pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah membahas permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. (Soemitro, 1988:106).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur, hasil karya ilmiah, maupun pendapat para ahli. (Soemitro, 1988:52-53).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986:11) ciri- ciri umum data sekunder adalah :

1. pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat digunakan segera.
2. baik isi maupun bentuk data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penulis terdahulu.
3. tidak terbatas menurut waktu dan tempat.

1.4.3 Metoda Pengumpulan Data


Suatu perencanaan penelitian adalah merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian yang berarti pula suatu cara mengumpulkan data dan analisisnya.(Soekanto, 1986:6)

Penulis menggunakan metoda pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas sehingga dapat menunjang penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap tahap yang dimasuki adalah tahap analisis, ini adalah tahap yang paling menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab hal-hal yang diajukan dalam permasalahan. (Koentjaraningrat, 1997:269)

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun untuk menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Suharno Wiyono, adalah seorang wiraswasta yang bertempat tinggal di Jl. Tlogosari (Arteri) Rt 05/Rw IX No.232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan Tengah Semarang. Pada tahun 1999 ia memperoleh order dari PT. Sendang Lumas Amarta disertai dengan surat tugas, untuk mengumpulkan olie bekas pakai dari bengkel mobil dan motor, yang hasil pengumpulannya diserahkan kepada PT. Sendang Lumas Amarta untuk diamankan dan diolah dalam rangka mengamankan dampak lingkungan dari pembuangan olie bekas tersebut, sesuai dengan izin dari BAPEDAL.

Beberapa waktu kemudian Suharno memutuskan bahwa ia akan mengolah sendiri olie bekas pakai tersebut, dengan tanpa izin dari PT. Sendang Lumas Amarta dan BAPELDA-DA Jawa Tengah. Semua olie bekas yang berhasil dikumpulkan, disimpan dalam drum di tempat usahanya. Kemudian olie bekas tersebut diproses secara kimia, sehingga menghasilkan olie bening yang kemudian dijual ke masyarakat konsumen tanpa memakai merek dagang tertentu.

Proses pengolahan olie bekas pakai menjadi olie bening, dilakukan Suharno dengan cara, sebagai berikut :

- Olie bekas yang telah ditampung dalam drum berukuran 18 Kg, dicampur dengan zat kimia berupa air keras dengan perbandingan 10 % untuk air kerasnya ;
- Selanjutnya olie bekas yang telah dicampur dengan air keras tersebut, diendapkan selama 24 jam dan setelah kotoran dari olie bekas yang diendapkan dapat turun, oleh Suharno kemudian disaring dan dimasukkan dalam drum yang telah tersedia, sehingga menghasilkan olie bening ;
- Olie bening ini kemudian dicampur dengan larutan brichingit (tepung kapur) dengan perbandingan 200 liter : 50 Kg dan dimasak atau diolah dalam waktu 6 jam;

- Setelah mendidih, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam drum untuk siap dipasarkan ;
- Sisa olahan olie bekas atau olie kotornya oleh Suharno limbahnya dibuang dalam lubang tanah di sekitar tempat usahanya.

Kegiatan mengolah olie bekas pakai menjadi olie bening dengan cara-cara tersebut di atas dilakukan selama dua tahun, sehingga akhirnya Suharno ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat ia sedang melakukan perbuatannya tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/34/M.PE/1998.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim pertama yakni Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan bahwa terdakwa Suharno Wiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dan **membebaskan** terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan yang diuraikan dalam memori kasasi. Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya menilai bahwa *judex facti* (PN. Semarang) dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan.

Mahkamah Agung dalam putusannya, setelah membatalkan putusan P.N Semarang, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; khususnya pasal 183, pasal 184 ayat (1) , pasal 191 ayat (1) , pasal 191 ayat (2);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor.05.P/34/M.PE/1988 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Bekas ;
5. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14 PW.07.03 Tahun 1983, angka 19 ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; khususnya pasal 8 ayat (1) sub (a) dan (i); pasal 9 ayat (1) sub (b)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah perbuatan pidana berasal dari bahasa Belanda Het Strafbbaarfeit. Kepustakaan menyebutkan bahwa “ Strafbbaarfeit “ adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.(Koeswadji, 1993:42)

Moelyatno (1993:54) memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai berikut : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Pengertian kata perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk

pada dua keadaan yang konkrit, yaitu : adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Tidak semua perbuatan yang melanggar hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah adanya kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban yang diikuti oleh pembuat undang-undang.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (Moelyatno,1993:153).

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggungjawab;

- c. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak ada alasan pemaaf. (Saleh, 1983:78-79).

Pada dasarnya ada tiga (3) syarat mutlak untuk dapat dinyatakan seseorang itu mampu bertanggungjawab, yaitu :

1. dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. (Koeswadji, 1993:45).

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian, sebab apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Dewasa ini sering kita dengar tentang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini karena tidak semua orang terutama pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan itu mau memahami bagaimana dampak atau pengaruh perbuatannya bagi kehidupan generasi selanjutnya.

Aprillani Sugiarti, (dalam Abdurrahman, 1990:96-97) mengatakan bahwa :

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung dua pengertian yaitu pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*), pengotoran dan pemburukan ini semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap yang dikotorinya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat rumusan pengertian pencemaran lingkungan hidup yaitu pada Bab I, tentang ketentuan umum, pasal 1 angka 12 yang berbunyi “ Pencemaran

Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya “.

Penggunaan istilah pencemaran sebagai istilah hukum dalam perkembangannya mempunyai pengertian dan batas-batas tertentu. Munadjat (1981:233) memberikan rumusan pencemaran lingkungan hidup yaitu :

Sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi, dan/atau informasi masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan/atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati

Rumusan pengertian pencemaran lingkungan hidup itu mengandung dua aspek, yaitu : disatu pihak merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan dilain pihak melanggar kewajibannya sendiri untuk memelihara lingkungan hidup agar baik dan sehat. (Koeswadji, 1993:4).

Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dapat dicermati dengan memahami ketentuan pasal 43 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut : “ Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dari uraian tersebut diatas, maka Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dapat dirumusan sebagai berikut : Perbuatan yang sengaja melepaskan atau

membuang zat, energi, dan /atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, masuk ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut, menjalankan instansi yang berbahaya, perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Ada kualifikasi didalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji (1993:134) tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana formil sebab jika tindak pidana materiil pembuktiannya sulit dan berlarut-larut, sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti (1986:203) tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana materiil karena ada hubungan kausal, perbuatannya dikwalifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan bila akibatnya benar-benar mencemari.

Rumusan ketentuan pasal 43 ayat (1) dikwalifikasikan sebagai Tindak Pidana Materiil artinya bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana apabila menimbulkan pencemaran.

2.3.3 Unsur-unsur pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 1997

Untuk membuktikan suatu perbuatan pidana, maka terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, yang nantinya akan dikaitkan dengan kenyataan perbuatan yang dilakukan.

Pasal 43 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan antara lain: “Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsur pasal tersebut di atas adalah :

- a. barangsiapa;
- b. sengaja;
- c. melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun;
- d. masuk ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan;
- e. melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya;
- f. perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- g. membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

2.3.4 Pengertian dan Jenis- jenis Putusan Hakim

Terjadinya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dalam lapangan hukum pidana, mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan petugas-petugas negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Petugas-petugas negara yang berkewajiban menyelesaikan pelanggaran hukum tersebut dapat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu: kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Masing-masing golongan mempunyai tugas-tugas tertentu, dengan pemisahan tugas masing-masing antara satu dengan yang lain dalam lapangan pemeliharaan negara.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara bertujuan, memperoleh jaminan maksimal, bahwa usaha memperoleh keputusan hakim dalam suatu persoalan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan hakim dalam persoalan-persoalan hukum tidaklah selalu bersifat kebenaran atau keadilan. Kita hanya dapat menjamin kebenaran yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan manusia dan tinjauan-tinjauan petugas negara sendiri. Keterangan-keterangan manusia mungkin berlainan dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

Terhadap hal yang demikian, putusan hakim didasarkan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan sebenarnya, sehingga dengan demikian putusan hakim itu, pada hakekatnya tidak menyerupai kebenaran atau keadilan. Kebenaran semacam ini disebut kebenaran formil. Berlainan dengan putusan hakim yang berdasarkan kenyataan-kenyataan sesungguhnya, oleh karena itu menyerupai kebenaran sesungguhnya, dan disebut kebenaran materiil.

Putusan hakim adalah suatu kesimpulan dari peninjauan dan pertimbangan secara teliti dan seksama pada kenyataan-kenyataan yang timbul dari pemeriksaan dalam sidang. Peninjauan dan pertimbangan mengenai soal-soal :

1. kenyataan-kenyataan (feiten) manakah yang telah terbukti ?
2. apakah terbukti terdakwa bersalah pada kenyataan-kenyataan itu ?
3. kejahatan apakah yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan itu ?
4. hukuman apakah yang harus dijatuhkan ? (M.R Amin, 1981:105)

Pasal 1 angka 11 KUHAP merumuskan bahwa :

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil musyawarah mufakat hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada beberapa jenis putusan yang dapat mereka jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk :

1. Putusan bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak).

Dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, yaitu termuat pada ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan atas perbuatan

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas “.

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim, yang bersangkutan :

- tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim ;
- atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging)

Putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang selengkapnya berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum “.

Kalau kita perhatikan rumusan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP di atas, kiranya putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Tetapi sekalipun terbukti , hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Disini kita lihat bahwa yang melandasi putusan penglepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tidak merupakan tindak pidana, tapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

3. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap seorang terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan pada terdakwa adalah bebas. Namun demikian titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.

4. Penetapan tak berwenang mengadili

Pasal 147 KUHAP memperingatkan pengadilan negeri, agar setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara.

Hal yang pertama dan utama diperiksanya ; apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinya. Seandainya ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam pasal 84 KUHAP :

- karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan
- atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam akhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain, sedang saksi-saksi

yang dipanggilpun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan; dan sebagainya.

Maka dalam hal-hal di atas, pengadilan negeri yang menerima pelimpahan terdakwa tersebut, tidak berwenang mengadilinya. Pengadilan negeri yang lainlah yang berwenang mengadili. Apabila pengadilan negeri berpendapat tidak berwenang mengadili suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, pasal 148 KUHAP telah memberi pedoman kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang mengadilinya. Untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan tidak berwenang mengadili.

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum yang diajukan ialah dakwaan penuntut umum tidak tepat; misalnya apa yang didakwakan kepadanya adalah perbuatan yang telah dijatuhkan putusan dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dakwaan itu sudah "*nebis in idem*". Atau apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana yang sudah kadaluarsa hak penuntutannya. Atau sesuai dengan kepentingan praktek hukum, dimana penuntut umum sudah beberapa kali tidak dapat menghadirkan dan menghadapkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas dapat diperluas lagi, misalnya apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah delik aduan (*klacht delik*). Sedang orang yang berhak mengadu tidak pernah mengadukan terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengajukan eksepsi bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi unsur pengaduan dari orang yang berhak mengadukannya.

6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada pasal 143 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1). Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum apabila

surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar dakwaan jaksa batal demi hukum adalah :

- apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
- atau tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
- dakwaan kabur atau obscur libel, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

Surat dakwaan dinyatakan batal apabila penuntut umum melanggar ketentuan pasal 144 KUHAP. Misalnya perubahan surat dakwaan dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali.

2.3.5 Proses Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain berarti :

- ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, masing-masing terikat kepada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang ;
- majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah

ditentukan Undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara terperinci alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu :

- a) keterangan saksi ;
- b) keterangan ahli ;
- c) surat ;
- d) petunjuk, dan
- e) keterangan terdakwa.

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan tersebut. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.

Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan sebutan “sistem negatif menurut Undang-undang” seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut :


Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

Sistem negatif menurut Undang-undang tersebut mempunyai maksud sebagai berikut :

1. untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam Undang-undang ;
2. namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Tujuan ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sebenarnya memang kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum merupakan tujuan pula dari proses pembuktian dalam peradilan pidana, yang identik dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Cara Hakim (Judex Facti) Membuktikan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP bahwa tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan, apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Tujuan yang paling utama dan paling penting adalah mencari dan menemukan kebenaran, karena setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan itulah, hakim akan menjatuhkan putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Pembuktian dapatlah dianggap sebagai proses yang sangat penting dan menentukan, baik bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim. Dalam proses pembuktian ini penuntut umum berupaya meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaan dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana (requisitoir). Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya akan dipergunakan untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah. Bagi hakim digunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan (vonis).

Peranan penuntut umum dalam proses pembuktian yang harus diingat adalah bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah, serta harus membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimuka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan. Selain itu dalam sidang pengadilan penuntut umum dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang berusaha mendapatkan fakta-fakta perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sistem pengadilan memberi kebebasan besar kepada seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya, tugas yang terdiri dari penyelidikan bahan-bahan dalam pemeriksaan, penilaian bahan-bahan tersebut, pertimbangan tentang persoalan cukup atau tidak bahan-bahan tersebut mempunyai daya bukti, sehingga dapat dijadikan alasan menjatuhkan hukuman.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. keterangan saksi ;
2. keterangan ahli ;
3. surat ;
4. petunjuk ;
5. keterangan terdakwa

Dalam perkara No. 1288 K/Pid/2000 jaksa penuntut umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) drum olie olahan bening ;
- 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas ;
- 2 (dua) jirigen olie palsu ;
- 1 (satu) bak pemanas ;
- 1 (satu) alat pres

Selain barang bukti tersebut di atas bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada kasus perkara No. 1288 K/Pid/2000 dan yang telah diterima sebagai alat bukti menurut hakim *judex facti* adalah sebagai berikut :

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dinilai mempunyai kekuatan pembuktian ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 ayat (27) KUHAP “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan “.

SAKSI I Siswanto bin Iskam :

- bahwa tugas saksi bersama temannya Sunar adalah mencari olie bekas dan telah bekerja pada terdakwa selama dua tahun;
- bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat untuk apa olie bekas yang telah dibeli dari bengkel tersebut digunakan, karena tugasnya hanya mencari olie bekas dan menyetorkan kepada terdakwa;
- bahwa dalam satu hari olie bekas yang dapat saksi kumpulkan bisa 1 sampai 3 drum.

SAKSI II Sugiarto bin Nanang :

- bahwa saksi pernah membeli olie bekas yang telah diolah oleh terdakwa, sejak tahun 1996 dan terakhir tahun 1997, dan pernah menjual olie bekas kepada terdakwa ;

- bahwa olie bekas yang telah diolah oleh terdakwa warnanya tidak hitam lagi, tetapi warnanya kecoklat-coklatan dan harga per drumnya Rp. 150.000.;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa, dan melihat banyak drum-drum di rumahnya tetapi saksi tidak pernah melihat bagaimana proses pengolahan olie bekas tersebut, tetapi saksi pernah membau adanya proses pengolahan olie bekas seperti bau olie gosong dan sangit ;
- bahwa saksi membeli hasil olahan olie bekas dari terdakwa, dipergunakan untuk keperluan doorsemir mobil, karena saksi pada waktu itu usaha cuci mobil dan motor

Saksi III Rusmin bin Tarno :

- bahwa saksi bekerja pada terdakwa sebagai pengolah olie bekas menjadi olie bening kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 1997 ;
- bahwa proses pengolahan olie bekas yaitu 4 drum olie bekas yang sudah diendapkan dengan campuran air keras dimasukkan ke dalam bak pemasak dan kemudian dimasukkan campuran tepung kafe dan selanjutnya dipanaskan melalui alat kompor, proses pemanasan dari pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB, diperoleh olie bening yang siap untuk dipasarkan sebanyak 3 drum;
- bahwa sisa olahan olie bekas untuk pembuangannya terlebih dahulu dengan membuat lubang ditanah sekitar pengolahan olie bekas, dan rumput disekitar buangan limbah olahan olie bekas, memang tidak bisa tumbuh;
- bahwa masih ada tanaman yang tumbuh dirumah terdakwa yaitu pohon mangga;
- bahwa olie bekas yang sudah dimasak kemudian dijual tidak menggunakan merek;
- bahwa barang bukti alat-alat pemasak olie bekas serta drum-drum yang ada dirumah terdakwa saksi membenarkan

Saksi IV Yudia Pranata :

- bahwa saksi pernah memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk mengumpulkan olie bekas dan kemudian menyetorkan pada saksi ;

- bahwa saksi mempunyai usaha sebagai pengumpul olie bekas juga dilengkapi dengan ijin resmi dari instansi yang berwenang dari Bapedal;
- bahwa dalam pengumpulan olie bekas sebagai usahanya saksi juga dikenakan suatu ketentuan atau larangan sesuai dengan ijin usaha tidak boleh membuang olie bekas disembarang tempat, karena akan mempengaruhi terhadap media lingkungan hidup atau terkena mengenai ketentuan-ketentuan tentang Amdal;
- bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui kalau terdakwa mengolah sendiri olie bekas dirumahnya sudah tidak sesuai dengan surat ijin.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan dipersidangan.

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi saksi, namun KUHAP memberikan pengecualian, bahwa seseorang itu diperkenankan untuk menjadi saksi yaitu apabila ada hubungan keluarga, dan hubungan pekerjaan. Disamping ada pengecualian untuk menjadi saksi, juga ada saksi yang dibebaskan untuk bersumpah atau berjanji. Seseorang tidak dapat didengar keterangannya menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi diatur dalam pasal 168 KUHAP yang berbunyi : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa “.

Meskipun mereka yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP di atas dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi namun apabila mereka menghendaki penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui dapat memberi keterangan dibawah sumpah (pasal 169 ayat (1) dan

(2) KUHAP) dan juga dalam pasal 170 KUHAP diterangkan bahwa seseorang yang karena pekerjaannya harus menyimpan rahasia dapat dibebaskan menjadi saksi.

Salah satu kewajiban menjadi saksi adalah mengucapkan sumpah tetapi ada beberapa orang yang dapat menjadi saksi tanpa mengucapkan sumpah yaitu :

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh hakim didalam menilai keterangan seorang saksi. Ketentuan tersebut adalah untuk mengingatkan hakim agar keterangan saksi dinilai secara bebas, jujur, dan obyektif. Ketentuan tersebut dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan merupakan saksi). Hal ini diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP).

Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Saksi ahli yang memberikan keterangan dalam perkara No. 1288 K/Pid/2000 adalah Ir. Eliana Sri Moerniati yang menerangkan bahwa :

- bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli;
- bahwa olie bekas adalah merupakan suatu limbah bahan berbahaya dan beracun (B.3), karena dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, terdaftar sebagai limbah B.3 dengan kode D. 1005 d;
- bahwa secara tekhnis olie bekas merupakan limbah B.3 karena didalamnya terkandung zat-zat beracun yaitu plumbun (PB) yang mempunyai sifat tidak dapat terurai dengan zat-zat lain;
- bahwa apabila di rumah terdakwa ada pencemaran lingkungan yang disebabkan olie bekas, saksi tidak mengetahui karena saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara pada Bapedalda Propinsi Daerah Tk.I Jateng belum pernah diperintahkan untuk melihat ke lokasi pengolahan olie bekas tersebut;
- bahwa saksi pernah didengar keterangannya sebagai saksi ahli di kepolisian,tetapi tidak pernah ke lokasi(Tempat Kejadian Perkara) dan tidak pernah ambil sampel guna diperiksa atau diuji di laboratorium;
- bahwa apabila olie bekas menjadi olie bening secara phisik saksi tidak tahu;
- bahwa apabila ada indikasi dampak lingkungan berdasarkan PP No 18 Tahun 1999 yang berwenang melakukan penyidikan adalah bapedalda Propinsi Jateng, kemudian setelah itu diserahkan kepada polisi;
- bahwa apabila olie bekas yang mengandung zat-zat kimia berupa plumbun dipanaskan dan uap dari zat-zat kimia menguap dan dibawa oleh udara, dapat

menimbulkan pencemaran udara, dan kalau zat-zat itu dihirup masuk kedalam tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit pernapasan;

- bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap media lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari pengolahan olie bekas baik yang dibuang diatas permukaan tanah atau didalam tanah kemudian dihirup oleh manusia, akibatnya dapat terakumulasi seketika itu juga mencemari lingkungan hidup dan kesehatan manusia tetapi juga dapat melalui proses yaitu setelah 5 sampai 10 tahun;
- bahwa pengolahan olie bekas yang dilakukan oleh terdakwa dengan mencampur air keras, juga dapat menimbulkan penyakit apabila air keras terkena langsung terhadap manusia.

Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan suatu kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi, yang justru dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanya merupakan pengulangan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Seperti yang disebut dalam ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHAP yaitu baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

c) Keterangan Terdakwa

Terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP) sedangkan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Terdakwa Suharno Wiyono dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah mengolah olie bekas secara sendiri dirumahnya, selama 2 tahun yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999;
- bahwa untuk mengolah olie bekas memang tidak ada izinnya dari instansi yang berwenang, dan yang terdakwa miliki hanya surat tugas yang diberikan oleh PT.Sendang Lumas Amarta untuk mengumpulkan minyak pelumas bekas dan menyerahkan minyak pelumas bekas tersebut pada PT. Sendang Lumas Amarta guna penanggulangan limbah minyak pelumas bekas;
- bahwa terdakwa telah menyimpang dari surat tugas yang diberikan dan mengolah sendiri minyak pelumas bekas, karena untuk mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- bahwa dalam mengolah olie bekas dan hasilnya berupa olie bening dalam sehari dapat menghasilkan 2 drum olie bening, yang kemudian dijual kepada pembeli untuk dipergunakan sebagai door semir mobil ;
- bahwa sisa olahan olie bekas untuk pembuangannya dilakukan disekitar tempat pengolahan olie bekas dirumahnya dengan terlebih dahulu dibuat lubang disekitar tanah pengolahan olie bekas, sehingga tanah disekitar pengolahan olie bekas menjadi hitam;
- bahwa dalam membuang sisa pengolahan olie bekas disekitar rumahnya juga tidak izin dari Menteri Lingkungan Hidup.

Cara hakim (*judex facti*) dalam membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam perkara No. 1288 K/Pid/2000, yaitu selain menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, juga tetap berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*), yang dirumuskan dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Artinya bahwa tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut undang-undang, keterbuktian itu harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim.

Adanya keyakinan hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dibuat berdasar atas berkas kepolisian yang kurang lengkap dan salah.

Saksi ahli Ir. Eliana Sri Moerniati oleh kepolisian hanya diperiksa dan memberikan keterangannya dimuka penyidik kepolisian tanpa dibawa ketempat kejadian perkara (TKP) dan tidak dilakukan sampel-sampel tentang limbah tersebut dan tidak ada hasil positif dari laboratorium baik polri maupun instansi yang lain. Menurut pasal 48 ayat (2) b,PP No. 18 Tahun 1999 bahwa pengawas yang berwenang harus mengambil *contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium.

Berkas perkara dari kepolisian juga tidak dilengkapi dengan laporan masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup dan tidak dilengkapi dengan hasil laboratorium kepolisian tentang limbah, maka berdasarkan pasal 110 ayat (2) KUHAP “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”. Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Untuk itu seharusnya berkas perkara kepolisian tersebut dikembalikan ke Poltabes Semarang untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Dari hasil pemeriksaan ditempat pengolahan olie bekas milik terdakwa, ternyata :
 - tidak diketemukan pembuangan limbah yang berlebihan ditempat atau tanah terdakwa;
 - tidak diketemukan tanaman-tanaman yang terkena dampak limbah pembuangan pengolahan olie bekas;

- tidak ada pengaduan masyarakat di tingkat RT dan RW setempat tentang pembuangan limbah dari olahan olie bekas pakai;
 - berkas perkara dari kepolisian POLTABES Semarang tidak dilengkapi hasil dari laboratorium kepolisian tentang limbah olie bekas, ex pasal 48 ayat (2) sub b dari P.P. No. 18 Tahun 1999.
- b. Penyidikan tentang masalah limbah lingkungan hidup lebih banyak bersifat teknis dan perlu keahlian tertentu sehingga penyidikan oleh kepolisian harus dilakukan bersama-sama dengan penyidikan P.P.N.S dari Bapedalda Jateng;
- c. Surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasar atas berkas dari kepolisian yang kurang lengkap dan salah, maka menurut majelis hakim pengadilan negeri, unsur-unsur perbuatan pidana dari dakwaan jaksa tersebut, secara yuridis tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim pengadilan negeri Semarang memberikan putusan yang amarnya :

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa Suharno Wiyono tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum.

3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung Bahwa Perbuatan Terdakwa Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Terhadap segala putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dapat diupayakan untuk diperiksa atau dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Agung apabila terdapat suatu kekeliruan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga hukum benar-benar terjaga sebagai pengayom masyarakat.

Pemeriksaan perkara pidana pada tingkat kasasi, tidaklah sama dengan pemeriksaan seperti yang dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) atau pemeriksaan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Oleh karena itu pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya

ditujukan kepada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

Hal ini dapat dikemukakan dua pasal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pemeriksaan kasasi, yaitu :

1. Pasal 67 KUHAP yang berbunyi “ Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat “.
2. Pasal 244 KUHAP, “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Berdasarkan kedua pasal itu dapat diberikan kesimpulan penting bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Namun demikian berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat dimintakan kasasi (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14 PW.07.03 Tahun 1983, angka 19). Jadi terhadap putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama memang tidak dapat banding, akan tetapi dapat langsung kasasi. (Waluyo, 1992:121).

Apabila pemohon kasasi mempergunakan alasan lain selain daripada yang telah ditentukan undang-undang, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas permohonan tersebut. Karena kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah-masalah penerapan hukum sebagaimana dimaksud pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Alasan pemeriksaan kasasi dapat disimpulkan dari redaksi pasal 253 ayat (1) KUHAP bahwa alasan-alasan yang dimaksud adalah :

1. Pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Pengadilan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

3. Pengadilan telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
4. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Penentuan dasar kasasi yang limitatif ini dengan sendirinya membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas hal-hal yang tersebut diatas. Diluar hal-hal tadi undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya.

Pemohon kasasi meskipun diwajibkan untuk menyerahkan memori kasasi, namun Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan itu dan dapat memakai alasan-alasan hukum yang lain. Jadi walaupun alasan hukum itu tidak disebut oleh pemohon kasasi, tetapi jika dilihat oleh Mahkamah Agung maka dapat diterapkannya.

Berdasarkan pemeriksaan permohonan kasasi mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan kasasi (pasal 254 KUHAP). Berdasarkan pada alasan kasasi yang termuat dalam pasal 253 KUHAP ternyata sikap Mahkamah Agung jika akan mengabulkan atau membatalkan putusan pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 255 KUHAP yaitu :

- a. dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- b. dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan-alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan masalah tersebut diperiksa pengadilan setingkat yang lain;
- c. dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Kembali pada kasus perkara No.1288 K/Pid/2000, disini pengadilan negeri memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menolak putusan pengadilan negeri dan mengajukan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung disertai dengan memori kasasinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi “ Mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang “. Jika dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dan menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti maka hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan judex facti tersebut dan mengadili serta memutuskan sendiri dengan dilandasi pertimbangan hukumnya.

Sebelum menjatuhkan pidana majelis hakim Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak hanya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan pengadilan negeri semarang selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa (Suharno Wiyono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua (2) bulan;

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) drum olie olahan bening;
 - 23 (dua puluh tiga) drum olie olahan bekas;
 - 2 (dua) jerigen olie palsu;
 - 1 (satu) bak pemanas;
 - 1 (satu) alat pres;

dirampas untuk dimusnahkan.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yaitu :

- bahwa judex facti telah keliru menafsirkan tentang siapa yang harus melaporkan tentang terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup;
- bahwa oleh karena terdakwa telah tertangkap tangan (op heterdaad) memalsukan olie maka tidak diperlukan lagi laporan masyarakat;
- bahwa perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening dan dipasarkan, jelas perbuatan tersebut merugikan konsumen dan merugikan masyarakat, demikian pula dengan perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening dengan tanpa izin pihak yang berwenang jelas melanggar P.P Nomor 18 tahun 1999 dan melanggar pasal 20 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bahwa dengan adanya fakta terdakwa telah tertangkap tangan membuat olie palsu maka hal tersebut tidak perlu dilaporkan lagi kepada bapedal karena sesuai dengan ketentuan KUHAP polisi adalah penyidik tunggal dan jika dilaporkan kepada bapedal harus pula dilaporkan kepada polisi, setelah itu baru kemudian diserahkan ke penuntut umum oleh polri untuk proses hukum selanjutnya.

Fakta dan bukti yang terdapat dalam perkara No.1288K/Pid/2000 menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening tanpa memakai merek dagang tertentu telah dijual kepada konsumen dan masyarakat seolah-olah sebagai olie baru.

Perbuatan terdakwa (Suharno Wiyono) mengolah olie bekas pakai diproses dengan zat-zat kimia untuk dijadikan olie bening seolah-olah sebagai olie baru tanpa izin pihak yang berwenang serta sisa kotorannya limbahnya dibuang kedalam lubang tanah sekitar tempat pengolahannya sehingga tanah menjadi hitam pekat berbau, hal ini berarti bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 :

Tanpa suatu keputusan izin setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup,

dan melanggar ketentuan dalam P.P No.18 Tahun 1999 :

Olie bekas merupakan limbah B.3 dan bahan pencemar dengan kode D.1005.d (Lampiran I P.P No. 18 Tahun 1999), maka dalam pengelolaannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) sub b haruslah dilakukan secara thermal, stabilasi, solidifikasi dan cara lainnya sesuai perkembangan teknologi serta lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri.

3.3 Kajian

Pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana, dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Salah satu karakteristik dari sistem hukum yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dengan adanya peradilan berjenjang mulai dari Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (pengadilan tingkat banding), dan akhirnya berpuncak pada Mahkamah Agung.

Salah satu dasar prinsip peradilan berjenjang tersebut adalah memberikan kesempatan upaya hukum yang berpekerja atas putusan pengadilan yang terdahulu yang diterimanya. Melalui upaya hukum dapat juga dibenahi penerapan hukum yang tidak benar oleh hakim pengadilan sebelumnya.

Kesalahan dalam hal penerapan hukum ini dapat bermula dari kesalahan hakim secara internal atau dapat juga akibat dari peraturan yang kurang jelas. Dari sini mau tidak mau hakim berusaha menafsirkan ketentuan tersebut. Ironisnya justru dari sini terdapat perbedaan pendapat antara hakim yang menengani perkara tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda akhirnya dari perbedaan inilah terjadi putusan yang berbeda.

Tugas hakim adalah meninjau dan menilai dalam sidang segala bahan-bahan yang diperolehnya, baik atas dasar pemeriksaan polisi atau jaksa maupun atas dasar pemeriksaan dalam sidang, mempertimbangkan semuanya dalam hubungan dengan terdakwa dan memberi ketetapan mengenai bersalah tidaknya terdakwa itu.

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan, bahwa : “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat “. Dengan demikian dapat diartikan, bahwa hakim didalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk memperoleh putusan yang sesuai dengan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka ada kebebasan hakim yang berupa kewajiban dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keadilan tersebut.

Untuk itulah setiap hakim hendaknya memiliki kemampuan untuk menghadapi pertentangan hukum karena suatu putusan pengadilan tergantung pada mutu putusan hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan akan keadilan menjadi hilang.

Putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti manusia normal pada umumnya yang tidak sempurna sehingga kesalahan atau kekeliruan hukum dimungkinkan, walaupun sebenarnya dalam soal hukum hakim dianggap tahu daripada manusia awam. Disisi lain tidak mustahil pula dalam putusannya hakim bersifat memihak terhadap salah satu pihak yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga putusan yang seharusnya mencerminkan rasa keadilan menjadi tidak adil, oleh karenanya tidak mengherankan jika para pihak yang berperkara menjadi tidak puas terhadap putusan pengadilan.

Pada kasus pidana putusan Mahkamah Agung perkara nomor 1288 K/Pid/2000 dimana didalam putusannya hakim pertama (Pengadilan Negeri Semarang) menentukan dan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa (Suharno Wiyono) adalah bukan merupakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari dakwaan hukum, sementara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan terdakwa (Suharno Wiyono) termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Terhadap putusan M.A. R.I. dalam perkara No. 1288K/Pid/2000 yang menyatakan bahwa putusan hakim (*judex facti*) telah salah menerapkan hukum menurut penulis adalah tepat, namun penulis tidak sependapat dengan putusan MA RI yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

Menurut penulis keputusan yang seharusnya dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap terdakwa adalah putusan lepas yang menurut pasal 191 ayat 2 KUHAP bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Alasan pemberian putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) kepada terdakwa adalah menurut penulis, fakta dan bukti yang terdapat dalam perkara No.1288K/Pid/2000 yang menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengolah olie bekas menjadi olie bening dan limbahnya dibuang dalam lubang tanah di sekitar tempat pengolahannya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana yaitu tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup.

Selanjutnya penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa mengolah olie bekas pakai menjadi olie bening tanpa memakai merek tertentu telah dijualnya ke masyarakat konsumen seolah-olah menjadi olie baru. Menurut penulis perbuatan terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan terdakwa ini melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Pasal 9 ayat 1: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau seolah-olah;

- b. barang tertentu dalam keadaan baik dan/atau baru.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasar atas uraian dalam bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan adanya beberapa hal yaitu :

1. Cara hakim *judex facti* dalam membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sudah tepat. Selain menilai alat-alat bukti, juga tetap berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Pada kasus perkara No. 1288K/Pid/2000. Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana lingkungan (bukan tindak pidana materiil). Pembuktian dalam menentukan bahwa lingkungan hidup telah mengalami pencemaran atau perusakan adalah bahwa selain akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara fisik akan nampak setelah melewati rentang waktu yang cukup panjang (kurang lebih antara 5 sampai 10 tahun) dan hal tersebut hanya dapat dijelaskan para ahli melalui analisis atau penelitian laboratorium.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum adalah tepat. Dalam praktek peradilan Mahkamah Agung cenderung berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana formil. Tindak pidana materiil itu sulit dikarenakan memakan banyak waktu. Hal itu disebabkan beban pembuktiannya berat sehingga tindak pidana lingkungan dikwalifikasikan sebagai tindak pidana formil.

4.2 SARAN

1. Menurut penulis sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan sebab memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, untuk

dapat menjatuhkan hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana terdakwa sedangkan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

2. Ada jalan pintas yang dapat ditempuh sebagai terobosan yang bersifat praktis terhadap masalah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu bahwa saksi ahli dalam masalah lingkungan hendaknya dilibatkan sejak awal dimulainya proses penyelidikan oleh POLRI.
3. Menurut penulis perbuatan terdakwa pada kasus perkara No.1288K/Pid/2000 mengolah olie bekas menjadi olie bening dijual ke konsumen tanpa memakai merek seolah-olah menjadi olie baru dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, sehingga Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menuntut terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 8 ayat 1 (a) dan (i) serta pasal 9 ayat 1 (b).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1990. **Pengantar Hukum Lingkungan**. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Amin, S. M. 1981. **Hukum Acara Pengadilan Negeri**. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hadi, S. 1986. **Metodologi Research Jilid I**. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hamzah, A. 1986. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M. Y. 1988. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II**. Jakarta : Pustaka kartini.
- Koentjaraningrat. 1997. **Metode Penelitian Masyarakat**. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koeswadji, H. H. 1993. **Hukum Pidana Lingkungan**. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Marpaung, L. 1995. **Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moelyatno. 1993. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta : Rineka Cipta.
- Munadjat, D. 1981. **Hukum Lingkungan**. Jakarta : Bina Cipta.
- Rangkuti, S. S. 1986. **Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**. Surabaya : Airlangga University Press.
- Saleh, R. 1983. **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**. Jakarta : Aksara Baru.
- Sasangka, H dan L. Rosita. 1996. **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**. Surabaya : Sinar Wijaya.
- Silalahi, D. 1992. **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**. Bandung : Alumni.

Soeharto, R. M. 1997. **Penuntutan Dalam Praktek Peradilan**. Jakarta : Sinar Grafika.

Soekanto, S. 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : UI Press.

----- 1986. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta : Rajawali.

Soemitro, R. H. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Subagyo, P. J. 1992. **Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya**. Jakarta : Rineka Cipta.

Subekti, R. 2001. **Hukum Pembuktian**. Jakarta : Pradnya Paramita.

Tim Penyusun. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Waluyo, B. 1996. **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**. Jakarta : Sinar Grafika.

Anonim. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Semarang : Aneka Ilmu.

PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN

No. 100/Pid/B/2000/PN. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHARNO WIYONO
Umur : 47 Tahun
Tempat Lahir : Boyolali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tlogosari (Arteri) Rt. 02 Rw. IX No. 232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Agung Partono, S. H. selaku pengacara praktek, berkantor di Jl. Bayangkara III/5 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2000.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 100/B. Pen. Pid/2000/PN. Smg. tentang penunjukan majelis hakim;

Setelah membaca penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang, tentang penetapan hari sidang, tanggal 24 Februari 2000 No.100/Pid/B/2000/PN. Smg.

Setelah membaca dan mendengar dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 19 Februari 2000 No. PDM-51/SEMAR/EPL.1/1299;

Digital Repository Universitas Jember

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa sendiri.

Setelah mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum pada hari Rabu, 17 Mei 2000 yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. menyatakan terdakwa Suharno Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 43 ayat 1 UU no. 23 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 05. P/34/M.PE/1988;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharno Wiyono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya ditahan;
3. menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Suharno Wiyono sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
4. menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) drum olie olahan bening
 - 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas
 - 2 (dua) jiregen olie palsu
 - 1 (satu) bak pemanas
 - 1 (satu) alat pres;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2000 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Suharno Wiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan :

melanggar pasal 43 (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo P.P. No. 18 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 05.P/34/M.PE/1988;

2. Melepaskan Terdakwa Suharno Wiyono dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Semarang, untuk dituntut dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suharno Wiyono, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pertengahan tahun 1996 sampai dengan tanggal 26 April 1999 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari (Arteri) Rt. 02 Rw. IX No. 232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tinggal yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja membuang atau melepas zat, energie dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yaitu sisa olahan olie bekas tanpa ijin, masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan import, eksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan tersebut, menjalankan instalasi dan berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan keselamatan umum atau nyawa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- sebelum terdakwa mengolah olie bekas yang termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B.3), terlebih dahulu terdakwa menyuruh karyawannya bernama Siswanto dan Sunar untuk mencari dan mengumpulkan olie bekas dengan membeli bengkel;-bengkel kendaraan bermotor di wilayah Semarang;
- setelah olie bekas dapat terkumpul dua hingga empat drum dalam sehari, kemudian oleh terdakwa dipilih untuk diproses menjadi olie bening;

Digital Repository Universitas Jember

- adapun cara terdakwa untuk memilih olie bekas dan selanjutnya dapat diproses menjadi olie bening yaitu olie bekas yang sudah ditampung dalam drum berukuran 18 kg, dicampur dengan zat kimia berupa air keras dengan perbandingan 10 % untuk air kerasnya;
- selanjutnya olie bekas yang sudah dicampur dengan air keras, diendapkan selama 1 x 24 jam dan setelah kotoran dari olie bekas yang diendapkan dapat turn, oleh terdakwa kemudian disaring dan dimasukkan dalam drum yang telah tersedia terpisah dari kotoran olie bekas, sehingga menghasilkan olie bening;
- dari olie bekas menjadi olie bening, untuk proses berikutnya oleh terdakwa dicampur dengan larutan brichingit (tepung kapur) dengan perbandingan untuk 200 liter olie bening campuran tepung kapurnya 50 kg dan setelah itu dimasak atau diolah dalam waktu kurang lebih 6 jam;
- setelah olie bening yang sudah dicampur dengan tepung kapur dimasak sampai mendidih, kemudian disaring dengan mesin penyaring serta dimasukkan dalam drum yang telah tersedia untuk siap dipasarkan;
- kemudian dari bekas atau sisa olahan olie bekas, sengaja/atau tidak sengaja oleh terdakwa dibuang di tanah sekitar rumahnya, sehingga warna tanah disekitarnya menjadi hitam;
- bahwa terdakwa dalam menyimpan di rumahnya olie bekas yang merupakan limbah bahan yang berbahaya dan beracun serta kemudian mengolahnya menjadi olie bening dan kemudian hasilnya dipasarkan tersebut, sebelumnya sangat beralasan untuk mengetahui atau menduga akibat dari perbuatannya tanah di sekitar pengolahan olie bekas atau disekitar rumahnya menjadi tidak subur dan bahkan dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/34/M.PE/1998;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 1 Maret 2000 yang pada pokoknya menyatakan dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut:

Mohon kiranya Surat Dakwaan harus dibatalkan demi hukum, karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2000 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Maret 2000.
2. Dan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai dasar untuk pemeriksaan terdakwa Suharno Wiyono.
3. Menyatakan persidangan tetap dilanjutkan dan terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa atas bantahan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas bantahan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 100/Pid/B/2000/PN.Smg. atas nama : Suharno Wiyono.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksinya pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2000, untuk persidangan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan adalah sebagai berikut :

- 9(sembilan) drum olie olahan bening
- 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas
- 2 (dua) jiregen olie palsu
- 1 (satu) bak pemanas

- 1 (satu) alat pres;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi yang telah memberikan keterangan atas sumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Siswanto bin Iskam :

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena bekerja pada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar tugas dari saksi bersama temannya bernama Sunar adalah mencari olie bekas di bengkel-bengkel di wilayah Semarang antara lain bengkel Rajawali, bengkel Saudara di Jl. Majapahit Semarang dengan harga bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 60.000,- per drumnya;
- bahwa benar saksi bekerja pada terdakwa untuk mencari olie bekas selama 1 tahun, sejak habis lebaran tahun 1998;
- bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui atau melihat untuk apa olie bekas yang telah dibeli dari bengkel-bengkel tersebut, karena tugas saksi hanya mencari olie bekas dan menyetorkan pada Terdakwa ;
- bahwa benar saksi dalam mencari olie bekas dibayar harian oleh terdakwa sebesar Rp.5000,-;

Saksi II Sugiarto bin Nanang :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 1997, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;
- bahwa benar saksi pernah membeli olie bekas yang sudah diolah lagi oleh terdakwa sejak tahun 1996 dan terakhir tahun 1997;
- bahwa disamping saksi pernah membeli olie bekas yang sudah diolah, juga pernah menjual olie bekas kepada terdakwa sewaktu saksi usaha cuci mobil di Jl. Mojopahit No.251 Semarang dan saksi menjual olie bekas kepada terdakwa 1 drumnya sebesar Rp.50.000,-;
- bahwa benar olie bekas yang sudah diolah oleh terdakwa warnanya tidak hitam lagi, tetapi berwarna kecoklat-coklatan dan saksi membeli perdrumnya sebesar Rp. 150.000,-;

- bahwa benar saksi juga pernah datang kerumah Terdakwa di Jl. Mojopahit (Arteri) No.232 Pedurungan Semarang, tetapi saksi tidak pernah melihat bagaimana terdakwa memproses olie bekas tersebut;
- bahwa benar sewaktu saksi datang kerumah Terdakwa, memang melihat banyak sekali drum-drum dirumahnya dan walaupun saksi tidak pernah melihat proses pengolahan olie bekas, tetapi sewaktu datang kerumah terdakwa pernah membau adanya proses pengolahan olie bekas seperti bau olie gosong dan sangit;
- bahwa saksi membeli olie bekas yang sudah diolah dari Terdakwa tersebut, saksi saksi digunakan untuk keperluan doorsemir (menyemprot bawah mobil/per-per), karena saksi waktu itu usaha cuci mobil dan motor.

Saksi III RUSMIN bin TARNO :

- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan, karena saksi bekerja kepada Terdakwa sebagai pengolah olie bekas menjadi olie bening;
- bahwa saksi bekerja keada Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sejak tahun 1997;
- bahwa benar proses pengolahan olie bekas yaitu 4 drum olie bekas yang sudah diendapkan dengan campuran air keras dimasukkan kedalam bak pemasak dan kemudian dimasukkan campuran tepung kafe dan selanjutnya dan sennutnya dipanaskan melalui alat kompor, proses pemanasan dari pukul : 08.00 sampai pukul 13.00 WIB. (selama 5 jam dan dari 4 drum yang diperoleh olie bening yang siap untuk dipasarkan sebanyak 3 (tiga) drum;
- bahwa sisa olie bekas untuk pembuangannya, terlebih dahulu dengan membuat lubang ditengah sekitar tempat pengolahan olie bekas;
- bahwa benar saksi bekerja kepada Terdakwa sbagai pengolah olie bekas tidak sendirian, tetapi adanya temannya yaitu Darman;
- bahwa benar rumput disekitar buangan limbah olahan olie bekas, memang tidak bisa tumbuh;
- bahwa benar masih ada tanaman yang tumbuh dirumah Terdakwa, di depan rumah Terdakwa yaitu pohon mangga;

Digital Repository Universitas Jember

- bahwa benar olie bekas yang sudah dimasak kemudia dijual tidak menggunakan merk;
- bahwa benar barang bukti alat-alat pemasak olie bekas saksi membenarkan serta drum-drum yang ada dirumah terdakwa juga membenarkan.

Saksi IV YUDIA PRANATA :

- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi pernah memberikan Surat Tugas kepada Terdakwa untyuk mengumpulkan olie bekas dan kemudian menyetorkan pada saksi yang mempunyai usaha sebagai pengumpul olie bekas di Salatiga;
- bahwa benar saksi mempunyai usaha sebagai pengumpul olie bekas juga dilengkapi dengan surat ijin resmi dari instansi yang berwenang dari Bapedal;
- bahwa benar dalam pengumpulan olie bekas sebagai usanya saksi juga dikenakan suatu ketentuan atau larangan sesuai dengan ijin usaha tidak boleh membuang olie bekas disembarang tempat, karena Akan mempengaruhi terhadap media lingkungan hidup atau terkena mengenai ketentuan-ketentuan tentang Amdal;
- bahwa benar saksi sbelumnya tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengolah olie sendiri olie bekas dirumahnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan Surat Tugas yang saksi berikan untuk hanya, mengumpilkanolie bekas saja dan menyetorkan pada saksi sebagai pimpinan PT. Sendang Lumas Amarta yang mempunyai usaha resmi sebagai pengumpulan olie bekas dan saksi baru mengetahui setelah mendapat panggilan dari POLDA, yang kemudian surat tugas tersebut saksi cabut;
- bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan olie bekas tidak mendapat gaji dari saksi melainkan kalau dapat olie 1 drum saya beli dengan harga Rp. 55.000,- dan olie bekas tersebut setelah mendapatkan banyak, saksi setorkan ke PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA di Jakarta.

Saksi Ke-V Saksi Ahli Ir. ELIANA SRI MOERNIATI :

Digital Repository Universitas Jember

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli;
- bahwa benar tugas dan jabatan saksi adalah di Bapedal propinsi Dati I Jateng, sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara;
- bahwa olie bekas adalah merupakan suatu limbah bahan berbahaya dan beracun (B.3), karena dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, terdaftar sebagai limbah B.3 dengan kode D.1005 d;
- bahwa benar secara tehnis berdasarkan pengalaman tugas saksi di Pabedal Daerah Tk.I Jateng, olie bekas merupakan limbah B.3 karena didalamnya terkandung zat beracun yaitu plumbun (Pb) yang mempunyai sifat tidak dapat terurai dengan zat-zat lain;
- bahwa apabila dirumah Terdakwa ada pencemaran lingkungan yang disebabkan olie bekas, saksi tidak mengetahui, karena saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Pada Bapedalda Propinsi Daerah Tk. I Jateng belum pernah diperintahkan untuk melihat ke lokasi pengolahan olie bekas tersebut;
- bahwa benar saksi pernah didengar keterangannya sebagai saksi ahli di kepoisian, tetapi tidak pernah ke lokasi.(Tempat Kejadian Perkara), dan tidak pernah ambil sampel guan diperiksa/diuji di Laboratorium;
- bahwa apabila olie bekas menjadi olie bening secara pisik saksi tidak tahu;
- bahwa apabila ada indikasi dampak lingkungan berdasarka P.P. No. 18 Tahun 1999 yang berwenang melakukan penyidikan adalah Bapedalda Prop. Jateng kemudian setelah itu diserahkan kepada Polisi;
- bahwa benar apabila olie bekas yang mengandung zat-zat kimia berupa Plumbun dipanaskan dan uap dari zat-zat kimia menguap dan dibawa oleh udara, dapat menimbulkan pencemaran udara, dan kalau zat-zat kimia dari unsur Plumbun dihirup masuk kedalam tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit pernafasan;

Digital Repository Universitas Jember

- bahwa benar dampak yang ditimbulkan terhadap media lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari pengolahan olie bekas baik yang dibuang diatas permukaan tanah atau di dalam tanah kemudian dihirup oleh manusia, akibatnya dapat terakumulasi seketika itu juga mencemari lingkungan hidup dan kesehatan manusia, tetapi juga dapat melalui proses yaitu setelah 5 sampai 10 tahun;
- bahwa benar pengolahan olie bekas oleh Terdakwa dengan mencampur air keras, juga dapat menimbulkan penyakit apabila air keras terkena langsung terhadap manusia.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di Persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa telah mengolah olie bekas secara sendiri dirumahnya di Jl. Tlogosari (Arteri) Rt.05 RW.IX No.232 Kelurahan Pedurungan Semarang;
- bahwa benar dalam mengolah olie bekas, Terdakwa lakukan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999;
- bahwa benar untuk mengolah olie bekas memang tidak ada ijinnya dari instansi yang berwenang dan yang Terdakwa miliki hanya surat tugas yang diberikan oleh PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga untuk mengumpulkan minyak pelumas bekas dan menyerahkan minyak pelumas bekas tersebut kepada PT. Sendang Lumas Amarta guna penanggulangan limbah minyak pelumas bekas;
- bahwa benar Terdakwa telah menyimpang dari surat tugas yang diberikan oleh PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga, dan mengolah sendiri minyak pelumas bekas, karena untuk mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- bahwa benar Terdakwa dalam mengolah olie bekas dan hasilnya berupa oli bening, dalam sehari dapat menghasilkan 2 (dua) drum olie bening;
- bahwa benar hasil olahan olie bekas berupa olie bening dan kemudian dijual kepada pembeli untuk dipergunakan sebagai door semir mobil, per drumnya dijual dengan harga Rp. 150.000,-;

- bahwa benar olie bekas yang terdakwa olah sendiri tersebut, untuk mendapatkan dengan membeli dari bengkel-bengkel ganti olie dengan memperkerjakan pegawainya untuk mencarinya bernama Siswanto dan Sunar;
- bahwa benar sisa olahan olie bekas untuk pembuangannya dilakukan disekitar pengolahan olie bekas dirumahnya dengan terlebih dahulu dibuat lubang disekitar tanah pengolahan olie bekas, sehingga tanah disekitar pengolahan olie bekas menjadi hitam;
- bahwa benar dalam membuang sisa olahan olie bekas di sekitar rumahnya, juga tidak ijin dari Menteri Lingkungan Hidup;

Menimbang, selanjutnya untuk dapat lebih memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai pengolahan olie bekas menjadi olie bening tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan ke tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 12 April 2000, jam 11.00 WIB yang hasilnya adalah seperti diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang terlampir dalam bekas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari tempat kejadian perkara tersebut yang dihadiri baik oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- bahwa pohon-pohonan atau tanaman disekitarnya masih hidup;
- bahwa sekarang tidak lagi memproduksi, Terdakwa hanya membuat tier saja;
- bahwa dalam melakukan pengolahan olie bekas menjadi olie bening sudah berhenti sejak April 1999 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah majelis menghubungkan dan mempersesuaikan alat –alat pembuktian tersebut dengan keterangan para saksi dan saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sendiri dimuka persidangan , maka telah ditemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepolisian dalam pengajuan berkas perkara yang diajukan ke Kejaksaan dalam laporannya tanggal 26 April 1999 jam 13.00 Wib adalh tersangka Suharno Wiyono tertangkap tangan melakukan pengolahan olie bekas

dengan barang bukti 9 drum olie bening yang telah diolah dengan pelapor Lettu Pol Mardiani Nrp. 61120290;

Menimbang, bahwa jaksa daam dakwaan tanggal 19 Februari 2000 adalah melanggar UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup pasal 43 ayat (1) dan PP No. 18 Tahun 1999 Jo Peraturan menteri pertambangan dan Energi No. 05.P/34/M.PE/1988;

Menimbang, bahwa soal dakwaan pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup haruslah masyarakat yang melapor, karena dekatnya tempat tinggal dengan tempat pengolahan olie bekas tersebut dan masyarakat yang merasakan dampak akibat dari pengolahan olie bekas tersebut, karena bau atau limbah tersebut mengganggu; bahwa laporan itu disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Bapedal pasa 55 (1) (2) PP No. 18 Tahun 1999 dan pasal 37 (1) (2) UU No. 23 Tahun 1997 ; apabila terbitnya keputusan presiden RI No. 10 Tahun 2000 tabggal 28 Januaari 2000 yang dalam pasal 1 bahwa Bapedal adalah lembaga non departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaaan setempat oleh Majelis Hakim tidak diketemukan pembuangan limbah yang berkelebihan dan tidak ada masyarakat maupun tanaman yang terekena dampak limbah tersebut; dan tidak ada pengaduan dari masyarakat setempat baik di tingkat RT dan RW ;

Menimbang, bahwa kepolisian seharusnya melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Bapedal dan Bapedal memberikan peringatan tertulis kepada tersangka untuk menghentikan kegiatan dalam waktu 15 (lima belas hari) pasal 62 ayat (1) (2), dan tersangka yang bersangkutan diperintahkan untuk melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dengan jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun (pasal 64 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa penyidik kepolisian RI berwenang melakukan penyidikan, namun karena masalah lingkungan hidup banyak mempunyai sifat tekhnis, sehingga memerlukan keahlian tertentu maka penyidikan harus dilakukan dengan penyidik pegawai Negeri Sipil dari kantor Bapedal;

Menimbang, bahwa saksi ahli Ir.Eliana Sri Moerniati oleh kepolisian hanya diperiksa dan memberikan kesaksiannya hanya dimuka penyidik kepolisian tanpa dibawa ke tempat kejadian perkara (TKP) dan tidak dilakukan sample-sample tentang limbah tersebut dan tidak ada hasil positif dan laboratorium baik Polri maupun instansi yang lain, harap diperhatikan pasal 48 ayat (2) b PP No. 18 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berkas perkara dari Kepolisian Poltabes Semarang no. Pol. Bp/39/VII/1999/Serse tanggal 12 Juli 1999 adalah tidak dilengkapi dengan laporan masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup tersebut dan tidak dilengkapi dengan hasil laboratorium Kepolisian tentang limbah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 KUHAP ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 dan pasal 14 B KUHAP UU No. 8 Tahun 1981. Seharusnya berkas Kepolisian tersebut dikembalikan ke Poltabes Semarang untuk dilengkapi dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena dasar dakwaan tersebut dibuat dari berkas kepolisian yang kurang lengkap dan salah maka unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan tidak dapat diterapkan terhadap pada kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan jaksa tersebut diatas, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada negara; Dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suharno Wiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran lingkungan hidup”;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Digital Repository Universitas Jember

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari : Kamis, tanggal 25 Mei 2000, oleh kami R.M. Soepranoto P, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang selaku Ketua Majelis dan H.M. Syahrums, SH. Serta Into Amny Tanjung, SH. Masing-masing hakim pada Pengadilan Negeri Semarang selaku Anggota Majelis serta Marsiyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dihadiri pula oleh Panitera Pengganti tersebut dan Dwi Agus Adinugroho, SH. Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya.

Keterangan :

Diterangkan disini bahwa putusan tanggal 25 Mei 2000 No.100/Pid/B/2000/PN. Smg. Belum berkekuatan hukum secara pasti dan tetap, karena :

1. Terdakwa menyatakan putusan tersebut sedangkan;
2. Jaksa penuntut umum pada tanggal 31 Mei 2000 menyatakan kasasi atas putusan tersebut.

Semarang, 31 Mei 2000
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang,

ttd.

Agus Karyanto, SH.

NIP. 040015028



LAMPIRAN II

MAHKAMAH AGUNG RI

P U T U S A N

Nomor : 1288/K/Pid/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2000 Nomor : 100/Pid B/2000/PN.SMG dalam putusan mana Terdakwa :

SUHARNO WIYONO, tempat lahir di Boyolali, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki,, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tlogosari (Arteri) RT 05 Rw.IX NO.232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan Semarang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada diluar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Suharno Wiyono, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pertengahan tahun 1996 sampai dengan tanggal 26 April 1999 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, bertempat di Jalan Tlogosari (Arteri) RT 05 Rw.IX NO.232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja melepaskan atau membuang zat, energie dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yaitu sisa olahan olie bekas tanpa ijin, masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam permukaan air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengerahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau

Digital Repository Universitas Jember

membahayakan keselamatan umum atau nyawa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- sebelum terdakwa mengolah olie bekas yang termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B.3), terlebih dahulu terdakwa menyuruh karyawannya bernama Siswanto dan Sunar untuk mencari dan mengumpulkan olie bekas dengan membeli bengkel;-bengkel kendaraan bermotor di wilayah Semarang;
- setelah olie bekas dapat terkumpul dua hingga empat drum dalam sehari, kemudian oleh terdakwa dipilih untuk diproses menjadi olie bening;
- adapun cara terdakwa untuk memilih olie bekas dan selanjutnya dapat diproses menjadi olie bening yaitu olie bekas yang sudah ditampung dalam drum berukuran 18 kg, dicampur dengan zat kimia berupa air keras dengan perbandingan 10 % untuk air kerasnya;
- selanjutnya olie bekas yang sudah dicampur dengan air keras, diendapkan selama 1 x 24 jam dan setelah kotoran dari olie bekas yang diendapkan dapat turn, oleh terdakwa kemudian disaring dan dimasukkan dalam drum yang telah tersedia terpisah dari kotoran olie bekas, sehingga menghasilkan olie bening;
- dari olie bekas menjadi olie bening, untuk proses berikutnya oleh terdakwa dicampur dengan larutan brichingit (tepung kapur) dengan perbandingan untuk 200 liter olie bening campuran tepung kapurnya 50 kg dan setelah itu dimasak atau diolah dalam waktu kurang lebih 6 jam;
- setelah olie bening yang sudah dicampur dengan tepung kapur dimasak sampai mendidih, kemudian disaring dengan mesin penyaring serta dimasukkan dalam drum yang telah tersedia untuk siap dipasarkan;
- kemudian dari bekas atau sisa olahan olie bekas, sengaja/atau tidak sengaja oleh terdakwa dibuang di tanah sekitar rumahnya, sehingga warna tanah disekitarnya menjadi hitam;
- bahwa terdakwa dalam menyimpan di rumahnya olie bekas yang merupakan limbah bahan yang berbahaya dan beracun serta kemudian mengolahnya menjadi olie bening dan kemudian hasilnya dipasarkan tersebut, sebelumnya

sangat beralasan untuk mengetahui atau menduga akibat dari perbuatannya tanah di sekitar pengolahan olie bekas atau disekitar rumahnya menjadi tidak subur dan bahkan dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/34/M.PE/1998;

Setelah membaca tuntutan jaksa/penuntut umum tanggal 17 Mei 2000 yang isinya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suharno Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar pasal 43 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Jo. PP No. 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 05.P/34/ M.PE/1998 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharno Wiyono, dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah supaya ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Suharno Wiyono sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak diayar diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama dua bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9(sembilan) drum olie olahan bening
 - 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas
 - 2 (dua) jiregen olie palsu
 - 1 (satu) bak pemanas
 - 1 (satu) alat pres;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah);

Dengan memperhatikan pasal 191 ayat (2) , (3) KUHAP terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan pengadilan negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suharno Wiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencemaran Lingkungan Hidup”;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kasasi/2000/PN.Smg yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2000 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 12 Juni 2000 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang pada tanggal 13 Juni 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) Jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 25 Mei 2000 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2000 serta risalah kasasinya

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2000 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan murni, oleh karena Majelis Hakim telah salahh menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut seharusnya Onstlag Van Rechtsvervolging (lepas dari segala tuntutan hukum), tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan Vrijspraak dengan pertimbangan hukumnya yang berbunyi :
 - bahwa terdakwa dalam melakukan pengolahan olie bekas menjadi olie bening sudah berhenti sejak April 1999 sampai sekarang;
 - bahwa sesuai dengan berkas perkara yang diajukan dari kepolisian sampai diajukannya terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan pengolahan olie bekas dengan barang bukti 9(sembilan) drum olie olahan bening, 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas, 2 (dua) jiregen olie palsu, 1 (satu) bak pemanas, 1 (satu) alat pres;
 - bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, haruslah masyarakat yang melapor;
2. Bahwa dari pertimbangan majelis hakim tersebut telah terungkap secara nyata adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang secara nyata mengelola olie bekas menjadi olie bening yang dilakukannya sejak tahun 1997 sampai berhentinya terdakwa mengelola olie bekas karena tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sejak tanggal 26 April 1999 yang dengan demikian telah melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B.3) yang mengharuskan karena olie bekas merupakan limbah B.3 dan bahan pencemar dengan kode D.1005.d, maka dalam pengolahannya sebagaimana ditentukan

dalam pasal 34 ayat (1) dan (3) sub b haruslah dilakukan secara thermal, stabilasi, solidifikasi dan cara lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri, dan secara nyata terdakwa dalam mengelola olie bekas tersebut, tidak memenuhi ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999;

3. Bahwa tertangkap tangannya terdakwa dalam mengolah olie bekas oleh petugas kepolisian, disamping tidak memenuhi ketentuan dari PP No. 18 Tahun 1999, juga tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.05.P/34/M.PE/1998 tentang tata cara penyediaan dan pelayanan pelumas bekas serta pemanfaatan pelumas bekas pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan pengolahan olie bekas haruslah ada izin dari menteri yang dilengkapi penyajian informasi dan rekomendasi dari peertamina, dan oleh karena perbuatan Terdakwa mencakup pengolahan olie bekas tanpa ijin dan limbahnya dibuang begitu saja dekat rumah, maka Terdakwa jelas melanggar pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian jelas seharusnya majelis hakim membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengolah olie bekas tersebut diatas telah melanggar ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
4. Bahwa majelis hakim telah salah menafsirkan ketentuan/pasal 55 (1)(2) PP No. 18 Tahun 1999, dimana petugas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap Terdakwa haruslah melaporkan kepada instansi yang berwenang (BAPEDAL). Hal ini tidak perlu diragukan oleh petugas kepolisian, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu pelanggaran yang harus dilaporkan ke Bapedal, tetapi perbuatan Terdakwa mengolah olie bekas tersebut adalah suatu kejahatan (pasal 48 UU no. 23 Tahun 1997) dan tertangkap tangannya Terdakwa , maka adalah kewenangan penyidik (pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP) untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada Bapedal dalam hal ini tidak bertentangan dengan pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang juga memberikan kewenangan bagi penyidik kepolisian,

disamping penyidik PPNS. Bahwa dengan demikian sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP seharusnya putusan Pengadilan Negeri Semarang berbunyi melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*), bukannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, yang demikian putusan tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi ad.1 sampai dengan ad.4 dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa *judex factie* telah keliru menafsirkan tentang siapa yang harus melaporkan tentang terjadinya pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup;
- bahwa oleh karena terdakwa telah tertangkap tangan (*Op heterdaad*) memalsukan olie, maka tidak diperlukan lagi laporan masyarakat;
- bahwa perbuatan Terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening dan dipasarkan, jelas perbuatan tersebut menipu konsumen dan merugikan masyarakat, demikian pula tentang perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening dengan tanpa ijin pihak yang berwenang jelas melanggar PP No. 18 Tahun 1999 dan melanggar pasal 20 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bahwa dengan adanya fakta terdakwa telah tertangkap tangan membuat olie palsu maka hal tersebut, tidak perlu dilaporkan lagi ke Bapedal, karena sesuai dengan ketentuan KUHAP Polisi adalah Penyidik tunggal dan jika dilaporkan ke Bapedal pun hasil penyidikan dari PPNS tersebut menurut ketentuan pasal 107 KUHAP harus pula diserahkan kepada Polisi, setelah itu baru kemudian diserahkan ke Penuntut Umum oleh polri untuk proses hukum selanjutnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa tidak hanya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2000 No : 100/Pid.B/2000/PN.SMG tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalakan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2000 No. 100/Pid/B/PN.SMG

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa : SUHARNO WIYONO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Lingkungan Hidup”;

Digital Repository Universitas Jember

Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 9(sembilan) drum olie olahan bening
- 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas
- 2 (dua) jiregen olie palsu
- 1 (satu) bak pemanas
- 1 (satu) alat pres;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin 12 Februari 2001, oleh R. Sunu Wahadi, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung oleh Ketua Sidang, M. Said Harahap, S.H. dan Artidjo Alkostar, S.H. sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2001, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri M. Said Harahap, S.H. dan Artidjo Alkostar, S.H.. Hakim-Hakim Anggota Ny. Roekmini, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon Kasasi.

